

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Kesehatan kerja (*Occupational health*) merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Bahaya yang ditimbulkan akibat masalah kesehatan kerja mempunyai dampak yang sangat kronis, untuk memperbaiki hal tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kesehatan kerja mempengaruhi performa atau kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga peran dari kesehatan kerja karyawan sangat penting dalam meningkatkan performance perusahaan. Menurut Dan Petersen (1971) bahwa sebelum tahun 1911 tentang keselamatan kerja dalam industri hampir tidak diperhatikan. Pekerja tidak dilindungi dengan hukum. Tidak ada santunan kecelakaan bagi pekerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perusahaan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja ini akan menghadapi ancaman bagi keselamatan dan kesehatannya yang datang dari pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang bekerja memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan yang pelaksanaannya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan

mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja (Yuli, 2005:211). Kecelakaan menurut M. Sulaksmo (1997) adalah suatu kejadian tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan terjadi tanpa disangka-sangka dalam sekejap mata, dan setiap kejadian menurut Bennett NBS (1995) terdapat empat faktor penggerak dalam satu kesatuan berantai, yakni lingkungan, bahaya, peralatan, dan manusia. Kecelakaan kerja pada prinsipnya dapat dicegah dan pencegahan kecelakaan ini menurut Bennett NBS (1995) merupakan tanggung jawab para manajer lini, penyelia, mandor kepala dan juga kepala urusan. Tetapi menurut M. Sulaksmo (1997) dan yang tersirat dalam UU No.1 tahun 1970 pasal 10, bahwa tanggung jawab pencegahan kecelakaan kerja selain pihak perusahaan juga karyawan (naker) dan pemerintah. Beberapa cara Pencegahan kecelakaan yaitu:

1. Menurut Bennett NBS (1995) bahwa teknik pencegahan kecelakaan harus didekati dengan dua aspek, yakni :
  - a. Aspek perangkat keras (peralatan,perlengkapan,mesin,letak,dsb)
  - b. Aspek perangkat lunak (manusia dan segala unsur yang berkaitan)
2. Menurut Julian B. Olishifski (1985) bahwa aktivitas pencegahan kecelakaan dalam keselamatan kerja profesional dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut :

- a. Memperkecil (menekan) kejadian yang membahayakan dari mesin, cara kerja, material dan struktur perencanaan.
- b. Memberikan alat pengaman agar tidak membahayakan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut.
- c. Memberikan pendidikan (training) kepada tenaga kerja atau karyawan tentang kecelakaan dan keselamatan kerja.
- d. Memberikan alat pelindung diri tertentu terhadap tenaga kerja yang berada pada area yang membahayakan.

Semua itu sering dihubungkan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik dan mencakup tugas-tugas kerja yang membutuhkan pemeliharaan dan latihan. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik (Mangkunegara, 2001:161).

Barrold (dalam Muhyadi,1989) mengemukakan bahwa loyalitas adalah kemauan bekerja sama yang berarti taat peraturan, tanggung jawab, sikap kerja dan kesediaan mengorbankan diri, kesediaan melakukan pengawasan diri dan kemauan untuk menonjolkan kepentingan diri sendiri. Kesediaan untuk

mengorbankan diri ini melibatkan adanya kesadaran untuk mengabdikan diri kepada perusahaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi para pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja hingga tercapai *zero accident*. Program K3 ini merupakan bentuk investasi jangka panjang perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal. K3 mempunyai tiga aspek hukum, yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Norma keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegah pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja. Norma kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya.

Berdasarkan data dari pos kota terjadi kasus kecelakaan di karawang, Kejadian kecelakaan kerja di Karawang sampai dengan bulan Mei 2011 mencapai 1.355 kasus yang terdiri dari, kecelakaan proses produksi sebanyak 883 kasus, kecelakaan lalu lintas sebanyak 472 kasus, meninggal dunia di tempat kerja

sebanyak empat kasus dan meninggal dunia di jalan raya sebanyak 12 kasus. (Pos Kota Nusantara, 2011).

Salah satu kasus kecelakaan kerja yang mendapat perhatian banyak orang adalah kecelakaan kerja di PT. Darma Pala Usaha Sukses Cilacap. Pada hari Rabu 29 Juli 2009 terdapat empat pekerja cleaning servis di pabrik gula Rafinasi PT. Darma Pala Usaha Sukses, Cilacap, Jawa Tengah, tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. Satu pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Diduga kecelakaan ini akibat operator kran tidak tahu masih ada orang di dalam tangki. Pihak perusahaan terkesan menutup-nutupi insiden ini. Peristiwa tragis di pabrik gula Rafinasi PT. Darma Pala Usaha Sukses yang ada di kompleks Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Musibah bermula saat 5 pekerja tengah membersihkan bagian dalam tangki gula kristal di pabrik tersebut. Tiba-tiba kran yang berada diatas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang diperkirakan mencapai 400 derajat Celsius. Para korban yang tewas semuanya warga Cilacap yakni Feri Kisbianto, Jumono, Puji Sutrisno dan Kasito. Begitu besarnya dampak dari kecelakaan kerja, mendorong perusahaan untuk lebih perhatian terhadap komponen-komponen dari K3, dengan adanya jaminan K3, mengidentifikasi adanya peningkatan loyalitas karyawan.

Di PT. Indra Karya Malang Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak menderita cacat, menerima biaya pengangkutan, pemeriksaan, perawatan, rehabilitasi, sesuai ketentuan. Dengan demikian penggantian biaya-biaya tersebut sesuai ketentuan maksimum dan selisih santunan dari PT Jamsostek (jika ada)

menjadi hak perusahaan. Karyawan yang meninggal dunia akibat bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya menerima kompensasi biaya kematian berupa uang duka, biaya pengangkutan jenazah, biaya pemakaman, dan biaya pasca tugas dari perusahaan dan hak-hak yang telah disepakati. Untuk keluarga karyawan meninggal dunia kepada karyawan diberikan uang duka, biaya pengangkutan jenazah, biaya pemakaman dari perusahaan sebesar 50% dari hak karyawan.

Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. PT Indra Karya (Persero) bergerak dalam bidang kontraktor umum. Tahun 1978 perusahaan mengalami reorganisasi dan bergerak dalam bidang jasa konsultan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka mendorong peneliti untuk melihat sejauh mana K3 berpengaruh dalam PT Indra Karya Malang, maka dari itu peneliti membahas tentang **Pengaruh Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Pada PT. Indra Karya Malang.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah jaminan kesehatan kerja dan keselamatan kerja berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas karyawan di PT. Indra Karya Malang?
2. Apakah jaminan kesehatan kerja dan keselamatan kerja berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas karyawan di PT. Indra Karya Malang?
3. Manakah diantara kesehatan kerja dan keselamatan kerja yang paling berpengaruh dominan terhadap loyalitas karyawan?

## **1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang berpengaruh simultan terhadap loyalitas karyawan di PT. Indra Karya Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang berpengaruh parsial terhadap loyalitas karyawan di PT. Indra Karya Malang.
3. Untuk mengetahui faktor atau pengaruh yang dominan terhadap loyalitas karyawan di PT. Indra Karya Malang.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

#### 1. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

#### 2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan tentang pentingnya jaminan kesehatan dan keselamatan untuk meningkatkan loyalitas karyawan.

#### 3. Bagi Pekerja

Untuk mencegah, mengurangi, risiko kecelakaan kerja demi memajukan suatu perusahaan.

#### 4. Bagi Pembaca

Memberikan info tentang pentingnya jaminan kesehatan dan keselamatan untuk meningkatkan loyalitas.